



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan mutu pendidikan serta optimalisasi pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah di Kabupaten Bogor kepada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, telah dibentuk Peraturan Bupati Bogor Nomor 10 Tahun 2021 tentang bantuan Operasional Sekolah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang....

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4911) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

12. Peraturan....

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 953);

18. Peraturan....

18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 954);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 955);
20. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor tentang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
23. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 28);
24. Peraturan Bupati Bogor Nomor 68 Tahun 2013 tentang Standar Honor Minimum Bagi Guru Honorer (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 65);
25. Peraturan Bupati Bogor Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 28);
26. Peraturan Bupati Bogor Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 10);
27. Peraturan Bupati Bogor Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 129);

MEMUTUSKAN:....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang bantuan Operasional Sekolah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 10), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
6. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor.
7. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor.
8. Inspektorat adalah inspektorat Kabupaten Bogor.
9. Bantuan Operasional Sekolah Daerah, yang selanjutnya disebut BOS Daerah, adalah sumber keuangan yang disediakan Pemerintah Daerah untuk pengelolaan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk biaya operasional sebagai dana pendamping personalia.
10. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11. Guru Honorer adalah tenaga pendidik bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pengelola/ penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

12. Raudhatul....

12. Raudhatul Athfal adalah salah satu bentuk layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang menyelenggarakan program pendidikan kekhususan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun secara lebih terstruktur.
 13. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
 14. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
 15. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
 16. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
 17. Naskah Perjanjian Hibah Bantuan Operasional Sekolah Daerah, yang selanjutnya disebut NPH BOS-Daerah, adalah naskah perjanjian hibah antara Kepala Dinas atas nama Bupati dengan kepala satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat/ lembaga/ organisasi yang berbadan hukum sebagai penerima hibah BOS Daerah.
 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Berdasarkan data jumlah guru honorer pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan, Pemerintah Daerah menganggarkan pendanaan BOS-Daerah dalam APBD pada setiap tahun anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendanaan....

- (2) Pendanaan BOS-Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam APBD pada kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek dan rincian belanja hibah pada Dinas Pendidikan.
 - (3) Penganggaran BOS-Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Pelaksanaan anggaran BOS-Daerah berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pencairan dana BOS-Daerah untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberikan untuk 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan rencana pencairan anggaran.
- (2) Pencairan dana BOS-Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (3) Satuan pendidikan SD dan SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat mengajukan permohonan pencairan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan.
- (4) Satuan pendidikan Raudhatul Athfal, MI dan MTs yang diselenggarakan oleh masyarakat mengajukan permohonan pencairan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan dengan tembusan Kepala Kantor Kementerian Agama.
- (5) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diajukan dengan melampirkan paling sedikit dokumen berupa:
 - a. akta pendirian satuan pendidikan;
 - b. nomor rekening atas nama satuan pendidikan;
 - c. izin operasional satuan pendidikan;
 - d. jumlah guru honorer; dan
 - e. besaran gaji guru honorer.
- (6) Berdasarkan permohonan pencairan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5), Dinas Pendidikan melakukan pengkajian dan verifikasi.

(7) Berdasarkan....

- (7) Berdasarkan tembusan permohonan pencairan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Kantor Kementerian Agama melakukan pengkajian dan verifikasi.
 - (8) Berdasarkan hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Kantor Kementerian Agama merekomendasikan pencairan dana BOS-Daerah kepada Kepala Dinas Pendidikan.
 - (9) Berdasarkan permohonan pencairan, dokumen dan hasil kajian dan verifikasi dan rekomendasi pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (8), Dinas Pendidikan memproses pencairan dan pembayaran dana BOS-Daerah ke rekening masing-masing satuan pendidikan berdasarkan NPH BOS-Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pengambilan dana BOS-Daerah dilakukan oleh bendahara sekolah dan disalurkan langsung ke rekening masing-masing Guru Honorer secara non tunai dengan menggunakan *Standing Instruction* atas persetujuan Kepala Satuan Pendidikan.
 - (2) Dana BOS-Daerah harus diterima secara utuh oleh satuan pendidikan dan Guru Honorer dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya dari pihak manapun.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Satuan pendidikan penerima dana BOS-Daerah wajib membuat laporan penggunaan dana BOS-Daerah secara tertulis yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan dan untuk satuan pendidikan Raudhatul Athfal, MI dan MTs laporan penggunaan dana BOS-Daerah disampaikan terlebih dahulu kepada Kepala Kantor Kementerian Agama.
- (2) Laporan penggunaan dana BOS-Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan, yang berisi tentang uraian mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh satuan pendidikan penerima dana BOS-Daerah;
 - b. maksud dan tujuan, yang berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan dana BOS-Daerah;
 - c. hasil....

- c. hasil kegiatan, yang berisi uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan NPH BOS-Daerah;
 - d. realisasi penggunaan dana BOS-Daerah, yang berisi uraian tentang anggaran yang telah digunakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan sesuai dengan NPH BOS-Daerah;
 - e. penutup, yang berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh satuan pendidikan penerima dana BOS-Daerah; dan
 - f. tanda tangan dan nama lengkap Kepala Satuan pendidikan penerima dana BOS-Daerah dan dibubuhi stempel/cap satuan pendidikan.
7. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Satuan pendidikan penerima dana BOS-Daerah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS-Daerah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan penggunaan dana BOS-Daerah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa dana BOS-Daerah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPH BOS-Daerah;
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kewajiban pembayaran pajak; dan
 - d. Dokumen terkait bukti penyaluran dana BOS-Daerah kepada guru honorer pada satuan pendidikan.
- (3) Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pencairan dana BOS-Daerah selesai dilaksanakan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disimpan dan dipergunakan oleh satuan pendidikan penerima dana BOS-Daerah.

Pasal II....

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 2 Februari 2022

BUPATI BOGOR,

ttd.

ADE YASIN


Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 2 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

BURHANUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2022 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON